

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Asuransi**

##### **2.1.1 Asuransi**

Menurut Abbas Salim (2007:1) mendefinikan bahwa “asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti”

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD dalam Muhammad (2015:8) menyimpulkan bahwa pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada nya karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin di deritanya akibat suatu evenemen”

Menurut Emmy Pangaribuan pengertian “asuransi ialah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang di harapkan yang akan bisa di derita olehnya karena suatu kejadian yang belum pasti”

Menurut Subekti pengertian “asuransi ialah suatu perjanjian yang termasuk dalam jenis perjanjian untung-untungan dimana perjanjian ini dengan sengaja di dasarkan atas kejadian yang belum tentu terjadi di kemudian hari, dan kejadian mana yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak”

” Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246 :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Asuransi secara umum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Insurance* yang mempunyai artinya pertanggungan. Sehingga ada juga yang mengatakan pengertian asuransi ialah suatu perjanjian antara pihak tertanggung (nasabah) dengan penanggung (perusahaan asuransi) dimana perusahaan asuransi bersedia mengganti kerugian yang mungkin di alami oleh nasabah di masa mendatang.

## 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

**Tabel 2.1**

Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing masing mengeluarkan dana tabarru.	Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang nama pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
Akad	Tijarah (mudharabah) dan tabarru (hibah)	Tabadulli atau mu'awadhah
Asas	A-Mas'uliyah, alta'awan, dan al hafizh	-
Implikasi Akad	Bersih dari unsure gharar, maisir, dan riba	Adanya unsure gharar, maisir, dan riba
Kepemilikan	Premi atau dana milik	Premi peserta menjadi milik

Dana	peserta (shahibul mal), perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib)	perusahaan. Bebas menggunakan dan menginvestasikan.
Pengelolaan Dana	Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri.	Perusahaan secara sepihak menetapkan premi dan biaya lain, misalnya administrasi, untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.
Jaminan / Risk	Sharing of risk, sharing of fund	Transfer of risk, transfer of fund
Investasi	Dibatasi oleh halal-haram (nilai-nilai)	Tidak dibatasi atas halal-haram nya objek investasi
Loading	Komisi agen tidak dibebankan kepada peserta tapi dana pemegang saham. Sekalipun dari peserta di ambil hanya 2-30% saja. Sehingga tidak ada hangus.	Cukup besar terutama untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahan pertama dan kedua (yang mengakibatkan terjadinya hangus)
Unsur Premi	Iuran atau kontribusi dari unsur tabarru dan tabungan. Tabarru dihitung dari table mortality tanpa hitungan bunga.	Tabel mortality, bunga, dan biaya biaya asuransi.
Sumber Pembayaran	Dari rekening tabarru.	Dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi

Klaim		penanggung terhadap tertanggung.
DPS	Ada	Tidak ada

## 2.3 Asuransi Kerugian

### 2.3.1 Pengertian Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian disebut juga dengan asuransi umum atau *general insurance*, yaitu jenis asuransi yang memberi perlindungan atau jaminan pada harta benda dari risiko peristiwa tak terduga. Dalam pengertian yang lebih kompleks, asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberi ganti rugi kepada seseorang pemilik asuransi yang kemudian disebut sebagai tertanggung yang menderita kerugian atas harta benda miliknya, di mana kerugian tersebut terjadi karena suatu bahaya atau bencana. Jenis kerugian yang dimaksud meliputi :

1. Kehilangan nilai pakai barang
2. Kerugian atas nilai pakai yang berkurang
3. Kehilangan keuntungan atas barang yang bersangkutan yang diharapkan keuntungan tersebut oleh tertanggung.

### 2.3.2 Jenis Jenis Asuransi Kerugian

#### 1. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi kebakaran adalah jenis pertanggungan yang memberikan ganti rugi atas risiko-risiko yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan.

Barang yang bisa diasuransikan dalam asuransi kebakaran ini meliputi rumah tinggal, hotel, gedung, pabrik, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya.

Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) adalah polis asuransi kebakaran yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1982. Dalam polis tersebut memuat risiko-risiko yang termasuk dalam pertanggungan kerugian akibat kerusakan harta benda yang diasuransikan atau dipertanggungjawabkan. Risiko yang termasuk dalam pertanggungan asuransi kebakaran meliputi risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, petir, ledakan atau kejatuhan pesawat terbang.

## 2. **Asuransi Pengangkutan Barang** (*Marine Cargo Insurance*)

Asuransi pengangkutan barang ini yaitu jenis pertanggungan yang menjamin risiko kerugian yang dialami atas kehilangan atau kerusakan barang pada saat pengangkutan barang melalui jalur laut. Pertanggungan ini berlaku untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu pihak pemilik angkutan barang atau kapal, maupun pihak pemilik barang yang diangkut, tergantung dari kondisi atau peristiwa kerugian yang terjadi. Misalkan saja kapal yang mengangkut sejumlah barang ke luar negeri.

Di perjalanan laut mengalami kecelakaan atau menabrak kapal lain yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada kapal pengangkut, barang yang diangkut, juga pada kapal yang ditabrak. Karena kapal maupun barang-barang tersebut sudah diasuransikan, maka perusahaan asuransi harus memberi ganti rugi atas kerusakan yang terjadi baik kepada pemilik kapal maupun pemilik barang-barang yang diangkut. Jika kapal yang ditabrak juga telah diasuransikan, maka perusahaan asuransi pun harus memberikan ganti rugi kepada pemilik kapal tersebut.

## 3. **Asuransi Aneka** (*Miscellaneous Insurance*)

Asuransi aneka merupakan jenis asuransi kerugian selain dari 2 jenis asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan barang di atas. Asuransi aneka ini meliputi jenis-jenis asuransi yang beraneka macam, seperti :

1. Asuransi Pencurian (*Burgary Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi karena risiko pencurian atas harta benda yang diasuransikan.
2. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi atas harta benda yang diasuransikan karena risiko kecelakaan diri.
3. Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi atas harta benda yang diasuransikan karena risiko saat melakukan perjalanan.
4. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) yaitu asuransi yang memberi ganti rugi karena risiko atas kendaraan bermotor.
5. Asuransi *Property All Risks (Industrial All Risks)* yaitu jenis asuransi yang memberi ganti rugi atas risiko kerusakan yang berhubungan dengan gedung industri atau pabrik.
6. Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) yaitu jenis asuransi yang memberi ganti rugi pada harta benda akibat peristiwa gempa bumi.
7. Asuransi Mesin dan Peralatan (*Engineering Insurance*)
8. Asuransi Profesi (*Professional Insurance*)
9. Asuransi Tanggung Gugat
10. dan lain sebagainya.

### **2.3.3 Pengertian Risiko**

Secara umum risiko didefinisikan sebagai bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang sedang berlangsung maupun kejadian tertentu yang akan terjadi di masa mendatang. Risiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia dan sifatnya sangat tidak menentu. Oleh karena itu asuransi memandang risiko sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian.

Dan oleh sebab itu produk – produk asuransi di rancang sesuai dengan prinsip dasar yang menentukan risiko apa yang di asuransikan agar suatu risiko dapat (kemungkinan kerugian) bias di asuransikan dan proses dapat di terima, maka risiko tersebut harus memiliki beberapa karakteristik tertentu :

1. **Risiko Murni** (*Pure Risk*)

Karakteristik dari *pure risk* adalah risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut dan lain sebagainya.

2. **Risiko Spekulatif** (*Speculative Risk*)

Kebalikan dari risiko murni, risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian.

3. **Risiko Khusus** (*Particular Risk*)

Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal (pribadi) baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seseorang mencuri maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut.

4. **Risiko Fundamental** (*Fundamental Risk*)

Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

5. **Risiko Individu** (*Individual Risk*)

Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial

seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung-jawab. *Individual risk* dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu *personal risk*, *property risk* dan *liability risk*. Dalam *personal risk* sering kali dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tertentu, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia dan lain sebagainya.

#### 6. **Risiko Harta** (*property risk*)

Merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian ataupun kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis yaitu kerugian secara langsung (*direct losses*) dan kerugian tak langsung (*consequential*).

#### 7. **Risiko Tanggung-Gugat** (*liability risk*)

Merupakan risiko tanggung-jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain maka ini disebut dengan risiko tanggung-gugat (*liability risk*).

## 2.4 **Pengertian Premi Dan Klaim**

### 2.4.1 **Premi**

Premi netto adalah premi bruto setelah di kurangi premi re-asuransi, setelah premi re-asuransi bayar di kurangi komisi nya (premi retensi sendiri).

Sedangkan Premi merupakan biaya yang dibebankan dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan nasabah untuk polis asuransi mereka. Besaran premi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak asuransi tergantung pada keadaan nasabah itu sendiri. Misalnya seperti tipe perlindungan yang dipilih, kemungkinan klaim yang dibuat, wilayah tempat tinggal nasabah atau tempat bisnis nasabah dan

perilaku nasabah. Hal ini berarti bahwa besarnya premi pada setiap nasabah berbeda-beda, tergantung pada ketentuan perusahaan asuransinya. Premi asuransi bisa bertambah jumlahnya jika pada periode sebelumnya telah dibuat klaim.

Tarif premi harus adequate (memadai) agar perusahaan mempunyai cukup dana untuk membayar manfaat polis. Premi harus pula equitable (wajar) sehingga setiap pemegang polis dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang di tanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan. Faktor – faktor berikut yang dapat menghitung dalam pengaruh tarif premi asuransi :

### 1. **Mortalitas (Mortality)**

Menurut pandangan umum, orang yang usianya lebih tua cenderung meninggal lebih cepat dibanding orang yang usianya lebih muda. Konsep inilah yang digunakan oleh pihak asuransi jiwa untuk menentukan jumlah premi. Selain itu, hal lain yang dipertimbangkan adalah kondisi kesehatan, pekerjaan, kebiasaan buruk dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kematian dini seseorang. Untuk mempermudah penentuan premi ini biasanya perusahaan menggunakan tabel mortalitas (tingkat kematian) yang dibuat oleh aktuaris.

### 2. **Biaya (Expense)**

Tingkat premi yang dibayarkan nasabah juga dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk menjual polis asuransinya kepada nasabah. Biaya yang dimaksud termasuk komisi agen yang menjual polis asuransi kepada nasabah, biaya percetakan dokumen asuransi dan biaya lainnya. Tapi besaran biaya ini biasanya tidak terlalu disadari nasabah karena biaya ini dibagi rata dengan seluruh nasabah pada satu perusahaan asuransi, sehingga jumlah yang harus dibayarkan menjadi minim.

### 3. **Investasi (investation)**

Sebagian porsi dari premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi adalah investasi. Perusahaan asuransi juga merupakan entitas bisnis, sebagian premi ini kemudian digunakan untuk investasi. Nantinya, keuntungan yang didapat sebagian dikembalikan lagi kepada nasabah yang membeli polis asuransi jiwa seumur hidup dalam bentuk bonus.

### 4. **Kemungkinan-Kemungkinan (Contingency)**

Premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi sudah termasuk biaya-biaya tak terduga yang ada di luar perkiraan. Misalnya perkiraan perusahaan asuransi yang meleset, memburuknya kondisi ekonomi suatu negara hingga berdampak pada perusahaan asuransi dan kemungkinan-kemungkinan tak terduga lainnya. Jumlah biaya tak terduga yang dibayarkan nasabah dalam premi mereka tidak terlalu besar, karena biayanya telah dibagi-bagi dengan nasabah lain, sama seperti biaya yang dijelaskan sebelumnya.

Pendapatan premi adalah jumlah pendapatan dari penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode setahun. Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi. Jika perusahaan asuransi secara konsisten salah menilai risiko yang akan ditanggung, maka preminya tidak akan cukup untuk membayar klaim dan manfaat yang dijanjikan.

#### **2.4.2 Klaim**

Klaim asuransi merupakan suatu permintaan resmi kepada perusahaan asuransi dimana perusahaan tersebut diminta melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Setelah klaim asuransi di ajukan, perusahaan asuransi meninjau validitasnya dan kemudian akan di bayarkan kepada pihak tertanggung setelah di setujui. Klaim asuransi bertujuan untuk memberikan manfaat yang

sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (tertanggung).

Klaim juga adalah proses dimana pemilik polis memperoleh hak – hak berdasarkan perjanjian pertanggungan untuk mendapatkan manfaat atas suatu kerugian. Untuk menghitung jumlah klaim yang akan di bayarkan perusahaan asuransi kepada claimant.

Klaim (claimant) merupakan suatu proses dimana pemegang polis atau tertanggung dapat memperoleh hak – hak berdasarkan perjanjian tersebut :

- a) Jenis – jenis kerugian, Secara umum kerugian di golongan menjadi 3 :
  1. Kerugian keseluruhan (total loss)
  2. Kerugian sebagian (partial loss)
  3. Kerugian pihak ketiga
- b) Penggantian kerugian yaitu penggantian mengacu kepada kondisi kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu pertanggungan antara dua belah pihak di dalam polis.
- c) Prosedur klaim
  1. Pemberitahuan terjadinya musibah atau kerugian atau klaim asuransi
  2. Investigasi kejadian Kerugian Klaim Asuransi
  3. Penyerahan Dokumen Pendukung Klaim
  4. Diskusi, Musyawarah Negosiasi Klaim asuransi
  5. Persetujuan Nilai Ganti Rugi Klaim
  6. Pembayaran Admisitrasi klaim terdiri dari beberapa kegiatan yang ada pada dasarnya yang telah dibuat untuk sebagian besar pertanggungan .umumnya seseorang atau sistem yang menangani klaim harus menentukan apakah informasi yang tercantum dalam suatu polis yang inforce atau tidak, sehingga orang atau sistem tersebut dapat mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak klaim.

## **2.5 Laba**

Menurut Kasmir (2011:12) mendefinisikan bahwa “Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya”.

Laba, keuntungan, atau profit dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama Laba dalam [ilmu ekonomi](#) murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, [biaya kesempatan](#)). Sementara itu, laba dalam [akuntansi](#) didefinisikan sebagai selisih antara [harga penjualan](#) dengan [biaya produksi](#).

### **2.5.1 Jenis – Jenis Laba**

Laba yang di peroleh perusahaan terdiri dari dua macam menurut Kasmir (2012:303), yaitu :

1. Laba kotor (gross profit), laba yang di peroleh sebelum di kurangi biaya biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (net profit) , laba yang telah di kurangi biaya biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Laba yang di peroleh perusahaan akan di gunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemilik dan manajemen. Laba akan di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang di peroleh nya. Informasi laba sering di laporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan di gunakan secara luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba dipakai untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan.

## 2.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai analisis Pengaruh Premi dan Klaim terhadap Laba Perusahaan PT. Asuransi Bumida Bumi Putera 1967 Lampung. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kerangka pikir tersebut maka dapat diambil hipotesis (Sugiyono,2016).

### 2.6.1 Hubungan Premi terhadap Laba

Pendapatan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi. Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati (2017) menyatakan adanya pengaruh positif signifikan variabel pendapatan premi terhadap laba perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = *Premi* berpengaruh terhadap Laba pada PT. Asuransi Bumida Bumiputera 1967 Lampung

### 2.6.2 Hubungan Klaim terhadap Asuransi

Klaim adalah proses dimana nasabah memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian pertanggungan untuk mendapatkan manfaat atas suatu kerugian (Hanifah,2013). Sofyan Marwansyah, Ambar Novi Utami (2017) menyatakan adanya pengaruh memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba perusahaan perasuransian di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = *Klaim* berpengaruh terhadap Laba pada PT. Asuransi Bumida Bumiputera 1967 Lampung

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

NO	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Husnul Khotimah (Universitas Islam Negeri Jakarta)	Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Underweting terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Asuransi Kerugian Sinarmas Syariah	Premi, hasil investas dan laba perusahaan asuransi kerugian PT.Asuransi Sinarmas Cabang Syariah	Maka dapat dilihat bahwa yang berpengaruh signifikan yaitu variabel (premi dan hasil investasi),sedan gkan variabel klaim dan underwriting berpengaruh tetapi tidak signifikan.
2.	a. Ida Ayu Ita Permata Sastri b.Edy Sujana c. Ni Made Sinarwati (Univesritas Pendidikan Ganesha)	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underweting, Hasil Investasi, dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi	pendapatan premi, hasil underwriting, asuransi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (2) hasil underwriting

	Singaraja)			berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (3) hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (4) risk based capital berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi.
3	-Sofyan Marwansyah -Ambar Novi Utami (Program Studi S1 Akademi Manajemen Keuangan	Analisis Hasil Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransiaan di Indonesia	<i>Hasil Investasi, Pendapatan Premi, Beban Klaim, Laba</i>	Dari hasil uji koefisien korelasi secara parsial diperoleh hasil investasi dan pendapatan premi memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba.

	BSI Jakarta)			
4.	Widi Winarso	Analisa Biaya Klaim Nasabah Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi kasus pada PT. Prudential Life Asurance)	Klaim dan Laba perusahaan.	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa biaya klaim nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan Prudential Life Asurance.

## 2.8 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Premi dan Klaim. Oleh karena itu kerangka pemikir yang terbentuk sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

